



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 400/HK/KPTS/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR TENGGU SOELOENG TJANTIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman *Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah* dapat dibentuk Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu di bentuk Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tengku Soeloeng Tjantik Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaah staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 906/DISDIKBUD/VI/2019/743 tanggal 13 Juni 2019, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Tengku Soeloeng Tjantik Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TENGGU SOELOENG TJANTIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Membentuk Sanggar Kegiatan Belajar Tengku Soeloeng Tjantik Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Juni 2019.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

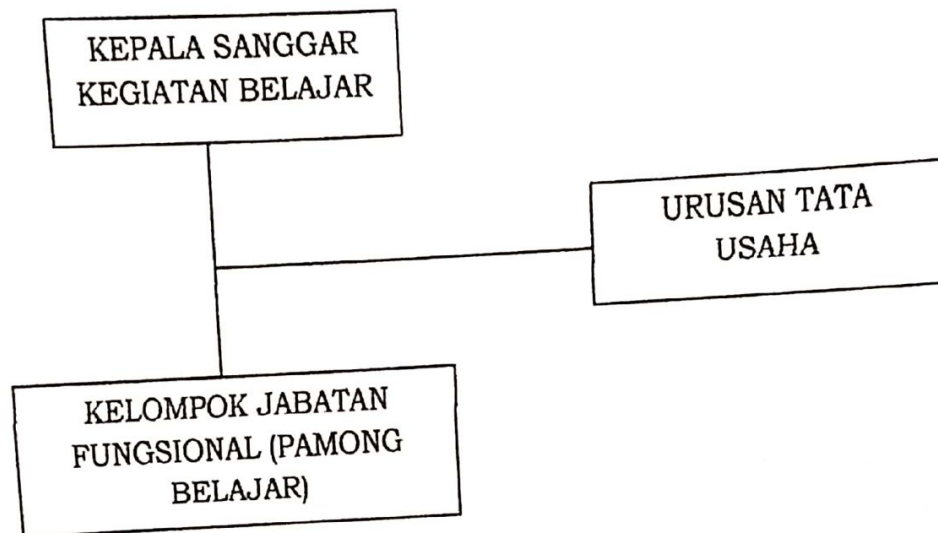


IRWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 490 /HK/KPTS/ VI /2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TENGGU SOELOENG TJANTIK KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TENGGU SOELOENG TJANTIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


IRWAN